

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Fadhil Habibi¹, Husin Rianda², Muhamad Sadi Is³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

Email: husinrianda_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana hukum positif dan hukum pidana Islam memandang kapasitas hukum pelaku yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban penyandang disabilitas didasarkan pada penilaian kemampuan intelektual dan mental pelaku saat melakukan perbuatan. Jika pelaku mampu memahami konsekuensi tindakannya, sanksi pidana tetap dijatuhkan, namun jika tidak, maka pertanggungjawaban dapat diadakan. Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada konsep mukallaf. Pelaku penyandang disabilitas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban selama memiliki kesadaran dan akal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pelibatan ahli psikologi dalam proses pembuktian serta penerapan sanksi alternatif atau edukatif bagi pelaku disabilitas. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan kondisi khusus dan aspek kemanusiaan pelaku sesuai prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas, Hukum Pidana Islam.

Abstract

This research examines the legal issues regarding criminal liability for perpetrators of sexual violence who are persons with disabilities. The primary focus of this study is to analyze how positive law and Islamic criminal law perceive the legal capacity of perpetrators with physical or mental limitations. The research method employed is doctrinal legal research (normative) with a library research approach. The results indicate that in positive criminal law, the liability of persons with disabilities is based on an assessment of the perpetrator's intellectual and mental capacity at the time of the offense. If the perpetrator is deemed capable of understanding the consequences of their actions, criminal sanctions are imposed; otherwise, liability may be waived. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, criminal liability is rooted in the concept of mukallaf. A perpetrator with a disability remains liable as long as they possess consciousness and reason ('aql). This study concludes the necessity of involving psychological experts in the evidentiary process and the implementation of alternative or educational sanctions for disabled perpetrators. This aims to achieve justice for the victims without disregarding the specific conditions and humanitarian aspects of the perpetrator. in accordance with the principle of maslahah (public interest) in Islam.

Keywords: Criminal Responsibility, Sexual Violence, Persons with Disabilities, Islamic Criminal Law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia kini memasuki fase baru dalam ranah Hukum Pidana setelah pengesahan UU Republik Indonesia Nomor 1 Th 2023 mengenai Kitab UU Hukum Pidana (KUHP Nasional). Reformasi ini menandai pergeseran dari sistem hukum kolonial menuju hukum nasional yang lebih selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip keadilan korektif. Salah satu sorotan utama dalam pembaruan hukum ini adalah perlindungan terhadap martabat individu, terutama dari ancaman Kekerasan Seksual yang semakin meningkat.

Negara Indonesia menempatkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai landasan utama. Pasal 28D ayat (1) UU Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak diakui, mendapatkan perlindungan, memperoleh kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan setara di mata hukum (BAPPENAS RI, 1945). Nilai ini menjadi pedoman bagi seluruh mekanisme peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya, tanpa membedakan latar belakang, posisi sosial, maupun kondisi fisik dan psikis seseorang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU tersebut (Nur et al., 2024). Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah diterapkan untuk melindungi korban, implementasi hukum masih sering menghadapi berbagai kendala (Bagenda et al., 2024).

Berlandaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kekosongan regulasi yang jelas mengenai bagaimana sistem peradilan pidana memperlakukan pelaku dengan disabilitas, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan dilema Antara perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum yang adil. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di setiap bagian dari kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Penyandang disabilitas tidak boleh dianggap tidak mampu mengambil keputusan secara hukum. Seperti halnya dengan subjek hukum lainnya, penyandang disabilitas hanya bisa dikategorikan tidak mampu secara hukum setelah ditentukan oleh pengadilan, setelah dilakukan pemeriksaan di hadapan persidangan berdasarkan bukti-bukti yang cukup (Is, 2021).

Persoalan muncul ketika Hukum harus menentukan parameter kewajiban hukum terkait tindak pidana bagi pelaku tersebut. Dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023), aturan mengenai kewajiban hukum terkait tindak pidana bagi orang dengan disabilitas mental atau intelektual mengalami pembaruan signifikan dibandingkan Pasal 44 KUHP lama. Hal ini menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana implementasi aturan baru tersebut jika dipadukan dengan semangat perlindungan korban kekerasan seksual. Serta berdampak pada kesehatan mental dan emosional korban (Fuadi, 2011).

Dalam KUHP Nasional, Pasal 38 dan Pasal 39 menegaskan secara jelas bahwa seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana mengalami gangguan mental atau keterbatasan intelektual dapat dikenai pengurangan hukuman atau dijatuhkan tindakan tertentu, bukan sekadar dibebaskan begitu saja. Hal ini menunjukkan adanya semangat keadilan yang lebih progresif, di mana keterbatasan mental tidak lagi menjadi alasan otomatis untuk menghapus pidana secara mutlak, melainkan dilihat secara proporsional berdasarkan tingkat kesadaran pelaku.

Menurut Hukum Pidana, penentuan tanggung jawab seseorang atas tindak pidana memerlukan penerapan asas-asas hukum pidana. Salah satu prinsip pokok dalam Hukum Pidana adalah Asas Legalitas, yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ini berperan sebagai landasan fundamental dalam penjatuhan hukuman, menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila perbuatannya belum diatur atau

dilarang oleh undang-undang sebelumnya. Dalam konteks ini, isu tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) menjadi titik fokus kajian Hukum Pidana, karena berfungsi menentukan batasan moral dan hukum atas tindakan individu yang dinilai melanggar norma yang berlaku. Dalam hukum pidana, prinsip dasar tanggung jawab menekankan adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis. Artinya, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat langsung dipidana tanpa mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku.

Dalam konteks masyarakat modern, muncul fenomena pelaku tindak pidana yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana penyandang disabilitas dapat dimintai tanggung jawab pidana. Secara umum, Hukum Positif di Indonesia melalui KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila mampu bertanggung jawab, yakni memiliki kesadaran dan kemampuan memahami akibat dari perbuatannya. Namun, dalam kasus pelaku penyandang disabilitas, terdapat kondisi tertentu yang membuat penerapan asas tersebut tidak sederhana.

Fenomena Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas juga telah menimbulkan problem yuridis dan moral di tengah masyarakat. Di satu sisi, pelaku adalah individu yang harus dimintai tanggung jawab atas perbuatannya, tetapi di sisi lain, terdapat keterbatasan kognitif atau psikis yang mengurangi kapasitas tanggung jawab tersebut. Dalam perspektif Hukum Islam, hal ini terkait dengan konsep *al-'udzr* (alasan pemaaf) dan syarat *taklif* yang menekankan adanya keseimbangan antara keadilan substantif dan kemaslahatan (Paendong & Koesoemo, 2025). Akibatnya, banyak korban pelecehan seksual enggan melaporkan peristiwa yang dialami karena takut mengalami stigma sosial, intimidasi dari pelaku, atau tekanan emosional selama jalannya proses hukum (Pulungan et al., 2025). Pentingnya penelitian ini juga terletak pada upaya untuk menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan Hukum sambil tetap menghormati Hak Asasi penyandang disabilitas. Ketiadaan kepastian hukum di Indonesia terkait kasus kekerasan seksual yang melisbatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi yang lebih jelas mengenai kewajiban hukum terkait tindak pidana bagi kelompok ini. Dalam perspektif Islam, perbuatan kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina, bahkan dalam beberapa kasus dapat dianggap setara dengan perbuatan zina itu sendiri (Kalsum et al., 2024).

Kurangnya literatur yang membahas secara spesifik pelaku kekerasan seksual dari kalangan disabilitas dalam perspektif hukum Islam kontemporer yang dihubungkan dengan UU Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 menjadi alasan utama penulis melakukan penelitian ini. Kebanyakan kajian hanya berfokus pada disabilitas sebagai korban, sehingga posisi disabilitas sebagai pelaku menjadi wilayah abu-abu yang memerlukan kejelasan yuridis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas dalam perspektif Hukum Pidana Positif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif. Bahan yang digunakan bersifat kualitatif, berupa uraian, pendapat, konsep, dan penjelasan terkait kewajiban hukum terkait tindak pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual penyandang disabilitas, ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam. Sumber bahan ini menggunakan bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia, Penyandang Disabilitas sebagai pelaku kekerasan seksual diatur oleh norma yang sama seperti pelaku umum, tanpa pemberatan khusus berdasarkan disabilitas. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tercermin dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak yang sama bagi setiap warga negara. Selanjutnya, UU No 8 Th 2016 tentang Penyandang Disabilitas menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban setara, termasuk kewajiban terkait kewajiban hukum terkait tindak pidana. Penerapan sanksi terhadap penyandang disabilitas yang melakukan tindak kekerasan seksual mempertimbangkan kapasitas hukum individu, upaya rehabilitasi, serta langkah pencegahan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini, Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38–39 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menjelaskan bahwa individu yang mengalami gangguan perkembangan mental atau intelektual, termasuk disabilitas mental atau intelektual, tidak dapat sepenuhnya dipidana atau pidananya dapat dikurangi dan bagi Disabilitas Fisik tidak termasuk dalam pasal tersebut sehingga dapat dikenakan Pidana Penuh. Jika Pelaku disabilitas dianggap mampu bertanggung jawab, ia tetap dijatuhi sanksi penjara (Permatasari, 2025).

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku disabilitas, hakim tidak hanya bertindak sebagai “corong UU”, tetapi juga sebagai penilai keadilan yang harus mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan sosiologis. Hakim harus memastikan apakah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi dengan mempertimbangkan juga alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38-39 KUHP Nasional. Hakim mempertimbangkan apakah disabilitas pelaku menghilangkan niat jahat (*mens rea*). Sanksi yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Positif ini dibagi menjadi 2 kategori, antara lain:

1. Jika Pelaku Mampu Bertanggungjawab, Sanksi diterapkan sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu pidana penjara minimal 3 Tahun dan Maksimal 12 Tahun untuk kekerasan seksual umum (Pasal 5-19). jika tindakan menyebabkan luka berat atau kematian pidana dapat mencapai 15 Tahun atau seumur hidup.
2. Jika Pelaku Tidak Mampu Bertanggungjawab, sesuai pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38-39 KUHP Nasional pidana dapat dikurangi atau ditiadakan. Hakim dapat memutuskan tindakan pengawasan, perawatan medis, atau rehabilitasi dilembaga khusus.

Konsep kewajiban hukum terkait tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam mensyaratkan *'aqil baligh*, sehingga penyandang disabilitas yang tidak memenuhi syarat tidak dikenai sanksi *hudud* dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penerapan ini menekankan keadilan dan rehabilitasi, dengan implikasi positif untuk perlindungan social (Hasibuan, 2025). Sebagaimana sesuai dalam sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas (Jaya, 2019). Aspek positif dan negatif yang dibawa globalisasi pada masa sekarang ini jelas berpengaruh terhadap pergaulan termasuk bagi umat islam modern. Karena banyak model, bentuk, dan substansi interaksi sosial, umat Islam wajib menilai secara selektif dari perspektif moral dan hukum, agar dapat menentukan apakah hal tersebut bermanfaat atau justru merugikan kehidupan manusia (Harahap, 2015). Dalam kasus pelecehan seksual, hukum Islam memperhatikan betul pentingnya menjaga kehormatan dan martabat seseorang serta seluruh masyarakat. Meskipun dalam teks agama tidak ada aturan khusus tentang hukuman, prinsip keadilan dan kemanusiaan umumnya menjadi dasar dalam menerapkan hukum di dalam Islam (Asrori, 2024). Kewajiban hukum terkait tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam ialah Konsep fundamental yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai Tanggung Jawab atas Perbuatan yang dilarang oleh Syariat. Kewajiban hukum terkait tindak pidana ini juga merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara Keadilan, Kemanusiaan, dan

Kemaslahatan. Dalam Hukum Islam, hukuman atau sanksi ditinjau dari segi hubungan antara satu dengan yang lain dapat dibagi kepada empat bagian (Jasmin, 2024). Seseorang bisa diminta kewajiban hukum terkait tindak pidana jika memenuhi tiga unsur utama (Murdiana, 2012) yaitu adanya perbuatan terlarang, unsur kesalahan (Jamilah, 2025), kapasitas bertanggung jawab (*Ahliyyah al-Ada'*).

Konsep Kewajiban hukum terkait tindak pidana Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Pidana Islam Terbagi dari tiga jenis, antara lain:

1. Disabilitas Mental Berat (*Al-Junun al-Muthbiq*)
Pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *Hadd* (seperti rajam/cambuk) maupun *Takzir* yang bersifat fisik. Namun, ia dikenakan tindakan preventif berupa isolasi medis (rehabilitasi). Pertanggungjawaban mereka gugur atau berkurang berdasarkan prinsip "*Pena diangkat dari orang gila sampai ia sadar*" (HR. Ahmad & Abu Dawud). Maka disabilitas mental berat (seperti skizofrenia atau retardasi intelektual), dianggap tidak *mukallaf* (tidak terbebani hukum) (Hidayat, 2023).
2. Disabilitas Intelektual/Mental Ringan (*Al-Junun Ghairu al-Muthbiq/Ma'tuh*)
Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terbatas. Hukuman yang diberikan adalah *Takzir* yang diringankan (misalnya kerja sosial atau pengawasan), bukan hukuman maksimal.
3. Disabilitas Sensorik/Fisik (Tuna Rungu, Wicara, Netra)
Selama akalnya berfungsi normal, maka tidak menghalangi kewajiban hukum terkait tindak pidana. Namun, dalam proses Pembuktian, kesaksian dan pengakuan mereka memerlukan metode komunikasi khusus (isyarat yang jelas) (Tampubulon, 2026).

Penerapan konsep kewajiban hukum terkait tindak pidana dalam hukum pidana islam ini termasuk kedalam *fikih kontemporer* (konteks modern) sehingga menuntut adanya *Ijtihad Kontemporer*, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental (*Junun*) dan intelektual (*Ma'tuh*), dikategorikan sebagai individu yang memiliki hambatan pada *Ahliyyah al-Ada'*. Mereka dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi *Takzir* (Novalia, 2024). Islam memandang akal sebagai *illat* (sebab) adanya tanggung jawab. Tanpa akal yang sempurna. kewajiban hukum terkait tindak pidananya gugur atau berkurang (Anggraini, 2014).

D. KESIMPULAN

Secara hukum positif, penerapan sanksi pidana terhadap penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini terbagi menjadi dua macam sesuai dengan kemampuan ia bertanggungjawab. *Pertama*, disabilitas mental/intelektual berat, penyandang disabilitas ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana penjara dikarenakan ketidakmampuannya untuk bertanggungjawab, namun dapat dikenakan sanksi tindakan seperti rehabilitasi dan perawatan di rumah sakit jiwa. *Kedua*, disabilitas fisik, penyandang disabilitas ini tetap dikenakan sanksi pidana penuh atau mendapat pengurangan sanksi karena akalnya masih berfungsi normal seperti manusia lainnya sehingga perbuatan yang dilakukan atas niat dan kemauan pelaku sendiri. Minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 Huruf (c) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Konsep kewajiban hukum dalam hukum pidana islam terkait tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 macam. *Pertama*, bertanggung jawab penuh, seperti disabilitas fisik & sensorik (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa). Secara umum, mereka tetap dianggap sebagai *Mukallaf* (subjek hukum penuh). Selama akal mereka sehat dan sudah *baligh*, keterbatasan fisik tidak menghapuskan kewajiban hukum terkait tindak pidana. *Kedua*, tidak bertanggung jawab atau berkurangnya tanggung jawab, seperti disabilitas mental dan intelektual berat karena ia tidak memahami perbuatan yang dilakukannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 144/Pid. B/2014/PN. Cj)* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Asrori, K., & Ahmadi, M. (2024). Pelecehan seksual perspektif hukum islam dan kuhp. *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 11(1), 104-121.
- Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Ayu, H., & Budianto, H. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3502-3506. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6099>
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2), 191–208.
- Harahap, S. (2015). *Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasibuan, M. S. (2025). Pendekatan Fiqih Jinayah terhadap Isu Kejahatan Seksual : Analisis Normatif dan Sosiologis. *Sains Student Research*, 3(5), 1–13. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5457>
- Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia. *Justisi*, 9(3), 326-343. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>
- Is, M. S., Suadi, A., Marsaid, Barkah, Q., Yusnita, E., Nilawati, Rochmiyatun, S., Pertiwi, H., Jumanah & Romziatussaadaah. (2021). *Hukum Disabilitas di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Jamilah, A. (2025). Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 104–119. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>
- Jasmin, R. A. E. (2024). *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Jaya, S. A. F. (2019). Alquran dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *IINDO-ISLAMIKA*, 9(2), 204. <https://doi.org/10.51900/ias.v6i2.19767>
- Kalsum, U., Syafii, A., & Massi, R. A. R. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 5(1), 99-121.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Murdiana, E. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid*, XII(1), 1–18.
- Novalia, V. (2024). Ta'zir dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Nur, A. Hiday, Putra, L. R. Z., Andi, S., & Sapril, S. (2024). Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 437–442. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>
- Paendong, A., Koesoemo, A. T., & Tangkere, I. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus I Wayan Agus Suartama). *Lex Crimen*, 13(3).
- Permatasari, D. A. W. (2025). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Yang Merupakan Penyandang Disabilitas Fisik. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 56–63.
- Pulungan, N. W., Hasibuan, Z., Syahputra, I. K., Soleh, M. A., & Fauza, A. (2025). Pidanaan Kasus Pemerkosaan Berantai oleh Agus Buntung: Tinjauan Hukum Pidana Indonesia.

ARTIKEL

Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2(1), 12–17.
<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.440>

Tampubulon, T. E. (2026). Perlakuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 08(1), 413–422.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.